



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara oleh karenanya perlu dikelola dan dilestarikan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya;
- b. bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup di daerah dipengaruhi oleh tersedia tidaknya laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan laboratorium lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 seri E nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyangdimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Laboratorium . . .

6. Laboratorium lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
7. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasitertentu.
8. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
9. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya.
12. Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Laboratorium adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah.

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas-tugas Perangkat Daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN LABORATORIUM

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Laboratorium wajib memenuhi persyaratan penjaminan mutu berdasarkan standar baku dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV . . .

BAB IV  
JENIS PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 5

- (1) Pelayanan yang diberikan Laboratorium meliputi:
  - a. pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada Perangkat Daerah dalam rangka menunjang tugas-tugas pokok; dan
  - b. pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa Laboratorium di luar Perangkat Daerah.
- (2) Jenis pelayanan yang diberikan Laboratorium meliputi:
  - a. analisa berupa air bersih, air permukaan, air limbah, air laut, tanah, emisi baik sumber bergerak maupun emisi sumber tak bergerak, udara ambien dan kebisingan; dan
  - b. pengambilan sampel meliputi air bersih, air permukaan, air limbah, air laut, tanah, emisi baik sumber bergerak maupun emisi sumber tak bergerak, udara ambien dan kebisingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Laboratorium diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada Laboratorium Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemakai jasa fasilitas Laboratorium dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI  
PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL

Pasal 8

- (1) Laboratorium bertanggung jawab terhadap hasil uji yang pengambilan sampel dilakukan oleh petugas Laboratorium.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal pengambilan sampel dilakukan oleh pelanggan maka Laboratorium bertanggung jawab atas sampel sebagaimana kondisi saat diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode berstandar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

### BAB VII

#### AKREDITASI DAN REGISTRASI

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, Laboratorium wajib memiliki sertifikat akreditasi dan identitas registrasi.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan sertifikat akreditasi dan identitas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGADUAN

#### Pasal 11

Dalam hal terjadi pengaduan terhadap hasil pengujian, maka Laboratorium melakukan:

- a. verifikasi melalui ketertelusuran data hasil pengujian;
- b. pengujian ulang terhadap contoh uji arsip apabila memungkinkan; dan
- c. bila diperlukan, melibatkan tenaga ahli dibidangnya yang independen.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Sumber pembiayaan yang menyangkut pengelolaan Laboratorium dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b . . .

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Laboratorium dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja Laboratorium dalam rangka menjamin mutu pelayanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
  - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 9/2016



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP 19700705 199003 1 003

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2016

### TENTANG

### PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

#### I. UMUM

Pelaksanaan monitoring kondisi lingkungan hidup diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kecepatan dan ketepatan hasil yang diterima akan mempermudah pemerintah dalam mengambil satu kebijakan. Terkait dengan itu semua keberadaan Laboratorium Lingkungan yang memiliki sertifikasi akreditasi akan memiliki peranan yang strategis dalam rangka menjaga dan monitoring kondisi lingkungan hidup di Kota Tegal.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pengujian parameter lingkungan yang dilakukan oleh laboratorium dan memberi pedoman bagi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium diwilayahnya serta memberikan pedoman bagi laboratorium untuk menjadi laboratorium lingkungan maka Menteri lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal guna mendukung terwujudnya laboratorium lingkungan yang bersertifikat akreditasi dengan menyusun regulasi tentang pengelolaan laboratorium lingkungan, dengan regulasi ini diharapkan bisa terbentuknya laboratorium lingkungan bersertifikasi akreditasi yang bisa melakukan pengujian parameter lingkungan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Kondisi sampel yang dimaksud dalam pengambilan sampel berkaitan dengan penentuan titik sampel, pemilihan dan penggunaan botol kemasan sampel, pengawetan dan sebagainya. Kesalahan dalam pengambilan sampel setidaknya memberikan pengaruh sebesar 60% dalam hasil analisa nantinya. Pada pengambilan sampel ada beberapa parameter lapangan yang harus diukur pada saat pengambilan sampel di lapangan diantaranya parameter pH, suhu, salinitas, *Dissolved Oxygen*.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.